



P U T U S A N
Nomor 637/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Isman Lewa
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/13 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Racing Center I Blok AA No. 2, Kelurahan Karangpuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Isman Lewa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023;
- Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Petrus Pice, S.H., Advokat dan atau Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Pice Jehali, S.H., & Partners, beralamat di Jl. Jipang Raya, Komp. Bumi Palem Blok P., No. 22, Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar berdasarkn surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar tanggal 16 Desember 2022 No. 553/Pid/2022/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 637/PID/2023/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makasaar tanggal tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 637/PID./2023/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk medampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 637/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 637/PID/2023/ PT MKS tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 12 Juli 2023 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa ISMAN LEWA** pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan A.P. Pettarani No.8 Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 di Kota Makassar, saksi DANIEL LEWA mendapatkan surat beserta lampirannya dari saksi DEDENT EKOFANDINATA.,SH, yang diperoleh dari pihak Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) di Jalan. Prof Abdul Rahman Basalamah Kota Makassar. Menurut saksi DEDENT EKOFANDINATA.,SH surat tersebut merupakan surat yang dikirimkan oleh terdakwa untuk Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar dan masuk di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 06 April 2022.

- Bahwa isi surat dari atas nama Isman Lewa tertanggal 02 April 202, Perihal tentang Pemberitahuan dan Penegasan yang intinya berbunyi :

“Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini Isman Lewa.,SH bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai salah satu ahli waris sah dari Almarhum Husein Lewa (akta kematian terlampir nomor : 7371-KM-05032019-0001) dari perkawinan almarhum dengan ibu saya Almarhumah Olla Reppy (akta kawin nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 dan akta kematian terlampir nomor : 7371.AM.2007.00395) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No.



28/G.TUN/2012/PTUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor : 07/B/2013/PT.TUN.Mks Jo. Putusan MARI Nomor : 415 K/TUN/2013.”

“Sehubungan santeranya beredarnya info aka nada rencana pengalihan beberapa asset – asset dari mendiang Bapak kandung saya yaitu Slm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang direkayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM.No. 20859 seluas 1.57579 M2 dan SHM No.20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang terakhir beralih kenama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saya, berdasarkan LP No. LP/59VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir).”

“Kedua sertifikast diatas setahu kami selama ini atas nama Alm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas Nama Meigawati Lewa dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan akan mau menghapus proses pidana berdasarkan LP No.LP/59/VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan sampai sekarang yang bersangkutan dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit.RESKRIM POLDA Sul-Sel dan dengan tipu muslihatnya yang mengkuasakan ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret.”

- Bahwa menurut ahli RATNAWATI.,S.S.,M.Pd, yaitu pernyataan “Kedua sertifikat diatas setahu kami selama ini atas nama ALm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas nama Meigawati Lewa **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana** berdasarkan LP No.



LP/59VII/2008?Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan **dengan tipu muslihatnya mengkuasakan kesaudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar**, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pernyataan tersebut mengandung kata-kata (1) **merekayasa** yang bermakna rencana jahat atau persengkongkolan untuk merugikan pihak lain, sehingga **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata** bermakna dengan cara bersekongkol untuk merugikan pihak lain lewat putusan perdata.

Selain itu, ada kata (2) **licik yang bermakna curang atau banyak akal yang buruk, sehingga** tulisan **berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana bermakna** menggunakan cara-cara yang curang dan bersekongkol untuk merugikan pihak lain seolah-olah mau menghapus proses pidana.

Selanjutnya, (3) **dengan tipu muslihatnya** bermakna siasat (untuk menjebak dan sebagainya) sehingga tulisan **dengan tipu muslihatnya mengkuasakan kesaudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar** bermakna dengan siasatnya (untuk menjebak dan sebagainya) mengkuasakan kepada saudaranya, yaitu Daniel S. lewa untuk menjual (tanah) tersebut ke pihak Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar.

Lebih lanjut, dapat ahli RATNAWATI.,S.S.,M.Pd jelaskan pada pernyataan "Sehubungan santeranya beredarnya info aka nada rencana pengalihan beberapa asset – asset dari mendiang Bapak kandung saya yaitu SIm. Husein Lewa **dengan cara jual beli yang direkayasa** oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM.No. 20859 seluas 1.57579 M2 dan SHM No.20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang terakhir beralih kenama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa **dengan cara menipu alm. Bapak saya, berdasarkan LP No. LP/59VII/2008/Dit.Reskrim....**". Pada pernyataan tersebut terdapat kata-kata rekayasa yang menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008 bermakna direncanakan secara jahat atau bersekongkol untuk merugikan pihak lain, sehingga **dengan cara jual beli rekayasa** bermakna dengan cara jual beli yang direncanakan secara jahat untuk merugikan pihak lain. Selain itu,



terdapat juga kata **menipu** yang berasal dari kata tipu menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008, artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sehingga **dengan cara menipu alm. Bapak saya** bermakna dengan cara berbuat atau berkata tidak jujur kepada alm.bapak saya untuk mengakali atau mencari untung.

Berdasarkan penjelasan ahli RATNAWATI.,S.S.M.Pd, terdapat kata-kata : **merekayasa, cara licik, tipu muslihat, cara menipu** yang jika tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari segi Bahasa dapat memiliki muatan menista dengan surat, dan/atau tuduhan secara memfitnah. Kata-kata yang dituliskan dalam surat tersebut, yaitu : **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata, dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana, dengan tipu muslihatnya mengkuasakan ke saudaranya, dengan cara jual beli yang direkayasa dan dengan cara menipu alm. Bapak saya**, dapat bermakna menganggap hina atau mencela seseorang melalui tulisan dalam surat dan/atau mengatakan seseorang berbuat kurang baik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa berdasarkan kebenaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 317 ayat (1) KUHP.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ISMAN LEWA** pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan A.P. Pettarani No.8 Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 di Kota Makassar, saksi DANIEL LEWA mendapatkan surat beserta lampirannya dari saksi



DEDEDENT EKO FANDINATA.,SH, yang diperoleh dari pihak Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) di Jalan. Prof Abdul Rahman Basalamah Kota Makassar. Menurut saksi DEDEDENT EKO FANDINATA.,SH surat tersebut merupakan surat yang dikirimkan oleh terdakwa untuk Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar dan masuk di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 06 April 2022.

- Bahwa isi surat dari atas nama Isman Lewa tertanggal 02 April 2022, Perihal tentang Pemberitahuan dan Penegasan yang intinya berbunyi :

"Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini Isman Lewa.,SH bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai salah satu ahli waris sah dari Almarhum Husein Lewa (akta kematian terlampir nomor : 7371-KM-05032019-0001) dari perkawinan almarhum dengan ibu saya Almarhumah Olla Reppy (akta kawin nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 dan akta kematian terlampir nomor : 7371.AM.2007.00395) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 28/G.TUN/2012/PTUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor : 07/B/2013/PT.TUN.Mks Jo. Putusan MARI Nomor : 415 K/TUN/2013."

"Sehubungan santeranya beredarnya info aka nada rencana pengalihan beberapa asset – asset dari mendiang Bapak kandung saya yaitu Slm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang direkayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM.No. 20859 seluas 1.57579 M2 dan SHM No.20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang terakhir beralih kenama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saya, berdasarkan LP No. LP/59VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir)."

"Kedua sertifikast diatas setahu kami selama ini atas nama Alm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas Nama Meigawati Lewa dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan akan mau menghapus proses pidana berdasarkan LP No.LP/59/VII/2008/Dit.Reskrim,



tanggal 7 Agustus 2008 dan sampai sekarang yang bersangkutan dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit.RESKRIM POLDA Sul-Sel dan dengan tipu muslihatnya yang mengkuasakan ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret.”

- Bahwa menurut ahli RATNAWATI, S.S., M.Pd, yaitu pernyataan “Kedua sertifikat diatas setahu kami selama ini atas nama ALm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas nama Meigawati Lewa **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana** berdasarkan LP No. LP/59VII/2008?Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan **dengan tipu muslihatnya mengkuasakan kesaudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar**, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pernyataan tersebut mengandung kata-kata (1) **merekayasa** yang bermakna rencana jahat atau persengkongkolan untuk merugikan pihak lain, sehingga **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata** bermakna dengan cara bersekongkol untuk merugikan pihak lain lewat putusan perdata.

Selain itu, ada kata (2) **licik yang bermakna curang atau banyak akal yang buruk, sehingga tulisan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana** bermakna menggunakan cara-cara yang curang dan bersekongkol untuk merugikan pihak lain seolah-olah mau menghapus proses pidana.

Selanjutnya, (3) **dengan tipu muslihatnya** bermakna siasat (untuk menjebak dan sebagainya) sehingga tulisan **dengan tipu muslihatnya mengkuasakan kesaudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar** bermakna dengan siasatnya (untuk menjebak dan sebagainya) mengkuasakan kepada saudaranya, yaitu Daniel S. Lewa untuk menjual (tanah) tersebut ke pihak Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar.



Lebih lanjut, dapat ahli RATNAWATI.,S.S.,M.Pd jelaskan pada pernyataan “Sehubungan santeranya beredarnya info aka nada rencana pengalihan beberapa asset – asset dari mendiang Bapak kandung saya yaitu Slm. Husein Lewa **dengan cara jual beli yang direkayasa** oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM.No. 20859 seluas 1.57579 M2 dan SHM No.20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang terakhir beralih kenama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa **dengan cara menipu alm. Bapak saya**, berdasarkan LP No. LP/59VII/2008/Dit.Reskrim....”. Pada pernyataan tersebut terdapat kata-kata rekayasa yang menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008 bermakna direncanakan secara jahat atau bersekongkol untuk merugikan pihak lain, sehingga **dengan cara jual beli rekayasa** bermakna dengan cara jual beli yang direncanakan secara jahat untuk merugikan pihak lain. Selain itu, terdapat juga kata **menipu** yang berasal dari kata tipu menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008, artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sehingga **dengan cara menipu alm. Bapak saya** bermakna dengan cara berbuat atau berkata tidak jujur kepada alm.bapak saya untuk mengakali atau mencari untung.

Berdasarkan penjelasan ahli RATNAWATI.,S.S.M.Pd, terdapat kata-kata : **merekayasa, cara licik, tipu muslihat, cara menipu** yang jika tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari segi Bahasa dapat memiliki muatan menista dengan surat, dan/atau tuduhan secara memfitnah. Kata-kata yang dituliskan dalam surat tersebut, yaitu : **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata, dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana, dengan tipu muslihatnya menguasai ke saudaranya, dengan cara jual beli yang direkayasa dan dengan cara menipu alm. Bapak saya**, dapat bermakna menganggap hina atau mencela seseorang melalui tulisan dalam surat dan/atau mengatakan seseorang berbuat kurang baik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa berdasarkan kebenaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP.



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAN LEWA, SH** bersalah melakukan Tindak Pidana ***barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis***, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAN LEWA, SH** dengan pidana:
 - Penjara selama **1 tahun dan 2 bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan.
 - 1 (satu) lembar surat Kartu Kendali berlogo BBIHP. BB.3. 1 (satu) lembar Lembar surat Disposisi berlogo BBIHP.
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa.
 - 1 (satu) lembar surat Disposisi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar.
 - 1 (satu) lembar surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : HP.03.02 / 1303-73.71 / IV / 2020, tanggal 16 April 2020, Hal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa.
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. Pol. : S.Tap / A.302 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 8 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. : Sp.Sidik /A.303 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2013.



- 1 (satu) berkas salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2580 K / Pdt / 2009, tanggal 17 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari : Ny. MEIGAWATI LEWA, Terbilang Rp.3.500.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 27 September 2007.
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 208/JB/Panakkukang/XI/2007, dibuat pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2007 dihadapan LIEKE TUNGGAL, S.H. Notaris di Makassar.\
- 1 (satu) lembar foto copy surat Balai Harta Peninggalan Makassar tentang Berita Acara Penerimaan Dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Nomor : W23.AHU.2 AH.06.01-232 Tahun 2019 dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tentang Akta Kelahiran No. 639/A, tanggal 1 Juli 1974.\
- 2 (dua) lembar foto copy surat Advokat/Pengacara MURSALIN R MHANGUN, SH. & Associates, tanggal 16 Juni 2009, Nomor : 03 / MRM / VI / 2009, Perihal : Keberatan Hukum.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulsel tentang Daftar Pencarian Orang No. Pol. : DPO / 16 / VI / 2009 / Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor : B-1029 / R.4.4 / Epp.1 / 05 / 2009, tanggal 12 Mei 2009, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. terdakwa IMELDA MEIGAWATI LEWA Alias MEIGAWATI Alias MEI yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP Subsidaair Pasal 372 KUHP, sudah lengkap (P-21).
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari atas nama Isman Lewa, Hal : Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Informasi Tentang Kelanjutan Perkara Pidana dengan LP Nomor : 59/VIII/2008/Dit Reskrim tertanggal 7 Agustus 2008, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tanggal 28 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor : 1063 / 300.73.71 / VI / 2011, tanggal 14 Juni 2011, Hal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 4105, 4106, 4107/Kelurahan Panaikang Dan Hak Milik No. 20859/Kelurahan Karangpuang atas nama Aida Batji Lewa dan Husein Lewa.

Tetap terlampir pada Berkas Perkara.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 637/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Isman Lewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran nama baik*" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan.
 - 1 (satu) lembar surat Kartu Kendali berlogo BBIHP. BB.3. 1 (satu) lembar Lembar surat Disposisi berlogo BBIHP.
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa.
 - 1 (satu) lembar surat Disposisi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar.
 - 1 (satu) lembar surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : HP.03.02 / 1303-73.71 / IV / 2020, tanggal 16 April 2020, Hal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa.
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. Pol. : S.Tap / A.302 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 8 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. : Sp.Sidik / A.303 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2013.
 - 1 (satu) berkas salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2580 K / Pdt / 2009, tanggal 17 Maret 2011.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 637/PID/2023/PT MKS



- 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari : Ny. MEIGAWATI LEWA, Terbilang Rp.3.500.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 27 September 2007.
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 208/JB/Panakkukang/XI/2007, dibuat pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2007 dihadapan LIEKE TUNGGAL, S.H. Notaris di Makassar.\
- 1 (satu) lembar foto copy surat Balai Harta Peninggalan Makassar tentang Berita Acara Penerimaan Dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Nomor : W23.AHU.2 AH.06.01-232 Tahun 2019 dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tentang Akta Kelahiran No. 639/A, tanggal 1 Juli 1974.\
- 2 (dua) lembar foto copy surat Advokat/Pengacara MURSALIN R MHANGUN, SH. & Associates, tanggal 16 Juni 2009, Nomor : 03 / MRM / VI / 2009, Perihal : Keberatan Hukum.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Reserse Kriminal Polda Sulsel tentang Daftar Pencarian Orang No. Pol. : DPO / 16 / VI / 2009 / Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor : B-1029 / R.4.4 / Epp.1 / 05 / 2009, tanggal 12 Mei 2009, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. terdakwa IMELDA MEIGAWATI LEWA Alias MEIGAWATI Alias MEI yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP Subsidaair Pasal 372 KUHP, sudah lengkap (P-21).
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari atas nama Isman Lewa, Hal : Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Informasi Tentang Kelanjutan Perkara Pidana dengan LP Nomor : 59/VIII/2008/Dit Reskrim tertanggal 7 Agustus 2008, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tanggal 28 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor : 1063 / 300.73.71 / VI / 2011, tanggal 14 Juni 2011, Hal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 4105, 4106, 4107/Kelurahan Panaikang Dan Hak Milik No. 20859/Kelurahan Karangpuang atas nama Aida Batji Lewa dan Husein Lewa.

Tetap terlampir pada Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Juli 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 1547/Pid.B./2022/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2023 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Juli 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 1547/Pid.B./2022/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2023 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, masing-masing tanggal 21 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, ternyata Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, apakah pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya tanggal 12 Juli 2023 Nomor 1547 /Pid.B/2022/PN Mks tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan



dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Juli 2023, Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks dan berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dakwaan alternatif ke -2 (dua) maupun dalam pertimbangan untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif ke -2 (dua) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif ke – 2 (dua) Penuntut Umum telah terpenuhi untuk keseluruhannya, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencemaran nama baik*” dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, dan disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa jenis pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa terlalu berat bagi Terdakwa dan kurang memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan sebagai balas dendam dan selain itu dalam penjatuhan pidana harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai



dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menerapkan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum masa percobaan selama yang akan disebutkan dalam amar putusan ini berakhir; telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 12 Juli 2023 beralasan hukum untuk diperbaiki sekedar mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang untuk selengkapanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Juli 2023, Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Isman Lewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran nama baik*" sebagaimana dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan.
 - 1 (satu) lembar surat Kartu Kendali berlogo BBIHP. BB.3. 1 (satu) lembar Lembar surat Disposisi berlogo BBIHP.
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa.
 - 1 (satu) lembar surat Disposisi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar.
 - 1 (satu) lembar surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : HP.03.02 / 1303-73.71 / IV / 2020, tanggal 16 April 2020, Hal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa.
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. Pol. : S.Tap / A.302 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 8 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. : Sp.Sidik / A.303 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2013.
 - 1 (satu) berkas salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2580 K / Pdt / 2009, tanggal 17 Maret 2011.



- 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari : Ny. MEIGAWATI LEWA, Terbilang Rp.3.500.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 27 September 2007.
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 208/JB/Panakkukang/XI/2007, dibuat pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2007 dihadapan LIEKE TUNGGAL, S.H. Notaris di Makassar.\
- 1 (satu) lembar foto copy surat Balai Harta Peninggalan Makassar tentang Berita Acara Penerimaan Dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Nomor : W23.AHU.2AH.06.01-232 Tahun 2019 dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tentang Akta Kelahiran No. 639/A, tanggal 1 Juli 1974.\
- 2 (dua) lembar foto copy surat Advokat/Pengacara MURSALIN R MHANGUN, SH. & Associates, tanggal 16 Juni 2009, Nomor : 03 / MRM / VI / 2009, Perihal : Keberatan Hukum.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulsel tentang Daftar Pencarian Orang No. Pol. : DPO / 16 / VI / 2009 / Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor : B-1029 / R.4.4 / Epp.1 / 05 / 2009, tanggal 12 Mei 2009, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. terdakwa IMELDA MEIGAWATI LEWA Alias MEIGAWATI Alias MEI yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP, sudah lengkap (P-21).
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari atas nama Isman Lewa, Hal : Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Informasi Tentang Kelanjutan Perkara Pidana dengan LP Nomor : 59/VIII/2008/Dit Reskrim tertanggal 7 Agustus 2008, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tanggal 28 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor : 1063 / 300.73.71 / VI / 2011, tanggal 14 Juni 2011, Hal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 4105, 4106, 4107/Kelurahan Panaikang Dan Hak Milik No. 20859/Kelurahan Karangpuang atas nama Aida Batji Lewa dan Husein Lewa.

Tetap terlampir pada Berkas Perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami Bambang Setiyanto, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H. dan Yance Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Andi Munarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
T.T.D.

Hakim Ketua,
T.T.D.

Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H

Bambang Setiyanto, S.H

T.T.D.

Yance Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Andi Munarti, S.H, M.H.